BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN GROBOGAN**
**NOMOR : 43 /HK.01.01/K.JT-09/1/2023**

**TENTANG**

**PENANGGUNG JAWAB DAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN GROBOGAN**

Menimbang :

a. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 101 huruf b angka 1, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap di wilayah kabupaten/kota;
b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggungjawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang

Penanggungjawab dan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/PM.00/K1/01/2023 tentang penanggung jawab dan ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mempertimbangkan : Berita Acara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan Nomor 39/RT.02/K.JT-09/1/2023 tanggal 9 Januari 2023.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagai koordinator pelaksanaan tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum tahun 2024;

KEDUA : Penanggung jawab dan Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KEEMPAT : Tugas Koordinator, Pengarah, Ketua, dan Anggota Tim Fasilitasi sebagaimana dalam lampiran keputusan ini adalah :

a. Koordinator bertugas:
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim fasilitasi pengawasan; dan
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan.

b. Penanggung jawab bertugas:
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan Bawaslu Kabupaten Grobogan; dan
   2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas:
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim fasilitasi pengawasan; dan

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan.

d. Pengarah bertugas :

Membantu tugas Koordinator dalam memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim fasilitasi pengawasan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan.

e. Anggota bertugas :

1. Mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. Menuangkan hasil pengawasan dalam Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan;
3. Melakukan pencegahan dan menuangkan dalam Formulir Model Form Pencegahan;
4. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim fasilitasi pengawasan serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
5. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas; dan
6. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KELIMA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi

Pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;

KETUJUH : Dalam hal Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

KEDELAPAN : Penanggung jawab dan Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;

KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 10 Januari 2023
Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

**Fitria Nita Witanti**

Lampiran : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 43 /HK.01.01/K.JT-09/1/2023**

Tanggal : 10 **Januari 2023**

## PENANGGUNGJAWAB DAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|---|---|---|---|
| 1. | Fitria Nita Witanti, M.S.I | Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan | Koordinator |
| 2. | Agus Purnama, S.E | Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan | Pengarah |
| 3. | Desi Ari Hartanta, S.P | Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi | Pengarah |
| 4. | Moh. Syahirul Alim, M.H | Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa | Pengarah |
| 5. | Sakta Abaway Sakan, S.Ag | Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat | Penanggung jawab |
| 6. | Edy Purwanto, S.Kom | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan | Ketua |
| 7. | Sudarsono | Bendahara Bawaslu Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 8. | Ryan Puspita Anggraini | Staf | Anggota |
| 9. | Alif Adibatul Lathifa | Staf | Anggota |
| 10. | Betari Maulida Nastiti | Staf | Anggota |
| 11. | Octaviani Putri Irawati | Staf | Anggota |
| 12. | Gilang Bagaskara | Staf | Anggota |

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|---|---|---|---|
| 13. | Wahyu Hasta Ariwidya | Staf | Anggota |
| 14. | Yudhi Atmaja | Staf | Anggota |
| 15. | Esti Dwi Puspitasari | Staf | Anggota |
| 16. | Indri Hapsari | Staf | Anggota |
| 17. | Maya Rezita Prinkha Sari | Staf | Anggota |
| 18. | Sulistiyono | Staf | Anggota |
| 19. | Melenia Nur Suryandari | Staf | Anggota |
| 20. | Joewadi | Staf | Anggota |

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BOGOR
KETUA

**Fitria Nita Witanti**